



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/68/KEP/429.011/2022  
TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : a. Menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 1.593.076.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari Rekening Belanja tidak terduga Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2 Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

b. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan oleh SKPD yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 1.446.196.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan:

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 146.880.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- KEDUA : Menetapkan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Pencairan Dana Tambah Uang bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (DPA-PPKD) 5.02.02.2.04.09;
  - c. Penerbitan SP2D Tambah Uang Persediaan (TU) yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga yang tersebut pada poin b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Satuan Tugas Terpadu Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyuwangi;
    2. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan Pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
      - 1) Salinan SK Tanggap Darurat;
      - 2) Salinan SK Satgas Terpadu Percepatan Penanganan Covid-19;
      - 3) Salinan SK Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19;
      - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh PA/KPA bermaterai;
      - 5) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ditandatangani PA dan dilegalisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Banyuwangi;

- 6) Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
3. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU atas SPM TU yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM TU;
4. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB;
5. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB;
6. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikelolanya;
7. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah TU diterima dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
8. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai;
9. Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, sisa dana tersebut disetorkan oleh SKPD penerima dana TU ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyuwangi di Bank Jatim Nomor 0021000700 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2 Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 April 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS